



PUTUSAN

Nomor: 210/Pdt.G/2012/PA.MS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagai
"Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Nomor 210/Pdt.G/2012/PA.MS. tanggal 19 November 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2003, Akta Nikah Nomor: 210/19/VIII/2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah terlampir;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat berkumpul sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 tahun (2004-2010) dan selanjutnya tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 2 tahun (2010-2012)

Hal 1 dari 11 hal Put No. 210/Pdt.G/2012/PA.MS.



telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Randi umur 6 tahun 3 bulan (05-08-2006);

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama mulai tidak rukun dan tidak harmonis, kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan factor kecemburuan yang berlebihan oleh Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga pihak Tergugat serta oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya namun tidak berhasil;
- Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Mei 2012 dengan penyebab sama, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan - dan meninggalkan Penggugat beserta anaknya di rumah tempat kediaman bersama di Desa - dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kurang lebih 6 bulan lamanya (Mei 2012-November 2012);
- Bahwa atas tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa ada nafkah lahir bathin, tidak dapat diterima oleh Penggugat karena Penggugat sangat menderita lahir bathin atas perlakuan Tergugat serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, dan jalan yang terbaik adalah bercerai secara resmi dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 210/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 13 Desember 2012 dan bertanggal 28 Desember 2012, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, terutama terhadap

Hal 2 dari 11 hal Put No. 210/Pdt.G/2012/PA.MS.



pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak Penggugat dengan Tergugat, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 210/19/VIII/2004 Tanggal 16 Agustus 2004, bukti tersebut bermaterai cukup serta telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "(P.1)";

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang 100 meter;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil, sedangkan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama beberapa tahun, kemudian pindah ke rumah milik sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, kurang lebih 6 bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Saksi melihat sendiri Tergugat sekarang tidak ada di kediaman bersama yang menurut cerita Penggugat, Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, dan saksi juga tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat 1 bulan sebelum Penggugat dan

Hal 3 dari 11 hal Put No. 210/Pdt.G/2012/PA.MS.



Tergugat berpisah. Upaya damai tersebut dihadiri oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, Ketua RT, dan tetangga-tetangga dekat;

- Bahwa permasalahan yang terungkap dalam upaya damai tersebut adalah Tergugat merasa cemburu, namun Tergugat tidak menjelaskan kepada siapa Tergugat cemburu;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke tempat Penggugat, sedangkan tentang ada tidaknya nafkah selama berpisah dari Tergugat saksi tidak mengetahuinya;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena diijodahkan oleh saksi dan orang tua Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat bukan menikah karena terpaksa melainkan karena suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah mereka sendiri di sebelah rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak anak mereka lahir, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar tidak sering bertengkar dengan Tergugat, namun menurut Penggugat, Tergugat jika marah sering memukul anak mereka, sehingga Penggugat tidak bisa diam saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh saksi, orang tua Tergugat, Ketua RT, dan tetangga dekat, namun tidak berhasil. Masalah yang terungkap adalah Tergugat cemburu tanpa alasan;
- Bahwa saksi telah berulang kali menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau dan ingin bercerai saja, sehingga sudah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;



- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat hanya pernah mengirim uang untuk Penggugat satu kali yaitu sebesar Rp. 50.000,00, selain itu tidak ada lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kecemburuan Tergugat yang berlebihan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P.1" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Hal 5 dari 11 hal Put No. 210/Pdt.G/2012/PA.MS.



Menimbang, bahwa terhadap bukti “P.1” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P.1” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P.1” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P.1” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.1” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Agustus 2003, yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah berpisahinya Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.1” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.1” diperoleh fakta pada tanggal 27 Agustus 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat

Hal 6 dari 11 hal Put No. 210/Pdt.G/2012/PA.MS.



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 210/19/VIII/2004 tertanggal 16 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat 1 bulan sebelum mereka berpisah. Upaya damai tersebut juga dihadiri oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, Ketua RT, dan tetangga dekat. Masalah yang terungkap adalah Tergugat cemburu. Upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak anak mereka lahir. Saat saksi menasihati Penggugat, Penggugat cerita Tergugat jika marah sering memukul anak mereka, sehingga Penggugat tidak bisa diam saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh saksi, orang tua Tergugat, Ketua RT, dan tetangga dekat, namun tidak berhasil. Masalah yang terungkap adalah Tergugat cemburu tanpa alasan;
- Bahwa saksi telah berulang kali menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau dan ingin bercerai saja, sehingga sudah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 6 bulan sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak bahkan dengan melibatkan Ketua RT

Hal 7 dari 11 hal Put No. 210/Pdt.G/2012/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetangga dekat namun juga tidak berhasil, hal mana menunjukkan hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan punah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat dalam kapasitasnya sebagai saksi Penggugat, yang mana menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك

لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Hal 8 dari 11 hal Put No. 210/Pdt.G/2012/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini

Hal 9 dari 11 hal Put No. 210/Pdt.G/2012/PA.MS.



yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin tanggal 08 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1434 Hijriah, dengan Drs. JAHARUDDIN sebagai Ketua Majelis dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H serta DARUL FADLI, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. ROSNI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 hal Put No. 210/Pdt.G/2012/PA.MS.



Drs. JAHARUDDIN.

Hakim-Hakim Anggota,

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

DARUL FADLI, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Dra. ROSNI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	555.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)